**1.1 LatarBelakang**

Dengan telah berakhirnyaperiode pelaksanaan RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah(RPJMD)KabupatenLumajang Tahun 2015-2019 dan RencanaStrategis(Renstra)Tahun2015-2019, makadenganberpedomanpada RPJMDKabupaten LumajangTahun2019-2023,Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berkewajibanmenyusunRenstraTahun2019-2023untukmenentukanarah,tujuandanupaya-upayayangakandilakukandan dicapaidalamjangkawaktu5(lima) tahunke depan.

RenstraKecamatan Lumajang Tahun 2019-2023adalahDokumenPerencanaan PembangunanJangka MenengahSatuanKerjaPerangkatDaerahyang memuatvisi,misi,tujuan, sasaran, strategi,kebijakan, program dan kegiatanpembangunan,yang disusun sesuaidengan tugas dan fungsiKecamatan Lumajang serta berpedoman padaRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah(RPJMD) KabupatenLumajangTahun2019-2023.

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

DokumenRenstraini disusundenganberorientasi padahasilyangingin dicapai sampaipadaTahun 2023,

Untuk mewujudkan masyarakat Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlaq mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah,maka Kecamatan Lumajangmenuangkan dalam visi dan misi Kecamatan Lumajang yaitu**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Lumajangmempunyai Misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance)*.

Pemerintahan Kecamatansebagai penyelenggara pemerintahan yang dan ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masayarakat.

 Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Lumajang telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat pada Kecamatan Lumajang dimana diharapkan mampu menyusun Rencana Strategis kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja yang sesuaidengan kondisi spesifik daerahnya guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.Didalam meningkatkanupaya pelayanan yang mengarah pada efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada Kecamatan Lumajang perludisusun dan ditetapkan kebijakanprogram kerjabaru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

AdapunketerkaitandokumenRenstradengandokumenlainnya,antara lainsebagai berikut:

* DokumenRenstrainimerupakanpenjabaranRencanaPembangunanJangka Menengah Daerah(RPJMD) denganruang lingkupperangkat daerahyaituRencana PembangunanJangka MenengahKecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalampenyusunanRencanaKerja(Renja)Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya ditetapkansebagaiRencana Kinerja Tahunan(RKT)Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

BerkenaandenganpenerapanSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (SAKIP),yang merupakansalahsatu instrument pertanggungjawaban pemerintah,makaRenstra atau Rencana Strategisini merupakanlangkah awaluntukmelakukanpengukurankinerjainstansipemerintah sebagaimana ketentuanInstruksiUndang-Undang No. 86 Tahun 2017dansekaliguslangkahawal untuk melaksanakan mandateyang diembanKecamatan Lumajang, Kabupaten LumajangsebagaimanaketentuanPeraturanBupati Lumajang Nomor82Tahun2016tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

**1.2 LandasanHukum**

Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun atas dasar :

* 1. Landasan Riil : Pancasila
	2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
	3. Landasan Operasional :
		1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur ;
		2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286) ;
		3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
		4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
		6. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
		7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
		8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 ;
		9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 ;
		10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
		11. Inpres PUG No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
		12. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnyaRencana StrategisKecamatan Lumajang Tahun 2019-2023suatu proses yang berorientasi pada hasilyang ingin di capai di lingkungan Kecamatan Lumajang dan kondisi yang diinginkan selama5(lima) tahunkedepan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

AdapuntujuandisusunnyaRencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun2019-2023adalahuntuk :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang.
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Lumajang.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II :GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumberdaya Perangkat Daerah
3. Kinerja PelayananPerangkat Daerah

BAB III :PERMASALAHAN DANISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis pada RPJMD
5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV :TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V :STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikan Rancana Progam dan Kegiatan serta pendanaan jangka menengahyang akandilaksanakansampaidenganakhirtahunRenstra2023.

BAB VII :KINERJA PENYELENGGARAANBIDANG URUSAN

Berisikanrumusanindikatorkinerja tujuan maupunsasaran Kecamatan Lumajang,Kabupaten Lumajangyang mengacu/mendukung pencapaian tujuandan sasaran RPJMD Kabupaten LumajangTahun2019-2023.

BAB VIII :PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

## TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

1. **Lurah**

Pasal 14

(1). Lurah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;
7. Melaksankan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. **SEKRETARIAT KELURAHAN**

Pasal 15

1. Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendaliakan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkunganKelurahan.
2. Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada ayat (1), Sekretariat Kelurahan, mempunyai fungsi:
	1. Perumuskandanpenyusunanrencana kegiatan SekretariatKelurahan;
	2. penghimpun rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatanKelurahan;
	3. pelaksanaankoordinasirencanaoperasionalkegiatan Kelurahan;
	4. pelaksanaanurusanumum,kepegawaian,keuangan perlengkapan dankeprotokolan;
	5. pelaksanaankoordinasipenerapanketatausahaandan kearsipan;
	6. pemberian informasi dan hubunganmasyarakat;
	7. pelaksanaan monitoring danevaluasi;
	8. pemberian saran dan pertimbangan kepadaLurah;
	9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehLurah.
3. **SEKSI PEMERINTAHAN**

Pasal 16

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja SeksiPemerintahan;
2. melaksanakankoordinasipenyiapanbahanperumusan kebijakan dibidangpemerintahan;
3. melaksanakanpembinaanpenyelenggaraanpemerintahan kelurahan;
4. melaksanakanpembinaan administrasikependudukan, tenaga kerja dan catatansipil;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta SatuanPerlindunganMasyarakat;
6. melaksanakan pembinaan dibidangpertanahan;
7. menyelenggarakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan(PBB-P2);
8. melaporkanpelaksanaantugasdanprogramkerjaSeksi Pemerintahan;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepadaLurah;
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehLurah.
11. **SEKSI PERBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan dan PembangunanMasyarakat;
2. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat;
3. memantapkan lembaga kemasyarakatanKelurahan;
4. memantapkan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan melalui penyelenggaraanMusrenbangkel;
5. meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunanKelurahan;
6. mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan keluargasejahtera;
7. mengkoordinasikan penyiapan sarana perekonomian dan pembangunan;
8. menghimpundanpengolahandataperekonomiandan pembangunan;
9. melaporkan pelaksanaan tugas danprogram kerjaSeksi PemberdayaanMasyarakat;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepadaLurah;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehLurah.
12. **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Pasal 18

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja Seksi PelayananUmum;
2. melaksanakankoordinasi penyiapanbahanperumusan kebijakan dibidang PelayananUmum;
3. menyelenggarakanpembinaanpelayanankebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasilingkungan;
4. menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayananumum;
5. melaksanakan pelayananperijinan;
6. melaporkanpelaksanaantugasdanprogramkerjaSeksi PelayananUmum;
7. memberikan saran dan pertimbangan kepadaLurah;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehLurah.

**STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lumajang, pada pasal 5 ayat (1) maka susunan organisasi Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terdiri dari:

* 1. Lurah
	2. Sekretariat Kelurahan
	3. Seksi Pemerintahan
	4. Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat
	5. Seksi Pelayanan Umum

Adapun struktur organisasi Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat sebagai berikut

**Gambar 1**

LURAH

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT KELURAHAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

* 1. **SUMBERDAYA KELURAHAN Jogotrunan**

Sumberdaya yang terdapat dalam Kelurahan Jogotrunan dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Kelurahan Jogotrunan meliputi Susunan Kepegawaian yang terdiri dari PNS, tenaga Upah Bulanan dan Perlengkapan.

* + - 1. **Susunan Kepegawaian**
				1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

 **Tabel 1.1**

**DataPendidikan PNS, CPNS, dan TKK Kelurahan Jogotrunan**

**Kecamatan Lumajang Kabupaten Luamajang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Pendidikan | Status Kepegawaian | Jumlah |
| PNS | CPNS | TKK |
| 1. | SD | - | - | - | - |
| 2. | SMP | - | - | 1 | 1 |
| 3. | SMA/SMK | 2 | - | 2 | 4 |
| 4. | D3 | - | - | - | - |
| 5. | S1 | 2 | - | 4 | 6 |
| 6. | S2 | - | - | - | - |
| J U M L A H | 4 | 0 | 7 | 11 |

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kelurahan JogotrunanKecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan, S1 dengan jumlah 6 orang, SMA/SMK dengan jumlah 4 orang, SMP dengan jumlah 1 orang. Jumlah Pegawai Kelurahan Jogotrunan Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan pada, dapat dilihat pada tabel berikut

 **Tabel 1.2**

**DataPangkat/Golongan PNS, CPNS Kelurahan Jogotrunan**

**Kecamatan LumajangKabupaten Lumajang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Golongan** | **Status Kepegawaian** | **Jumlah** |
| **PNS** | **CPNS** |
| 1. | **Golongan I** | 1 | 0 | 1 |
| 2. | **Golongan II** | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Golongan III** | 3 | 0 | 3 |
| 4. | **Golongan IV** | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **4** | **0** | **4** |

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kelurahan JogotrunanKecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang I sebanyak 1 orang, golongan ruang III sebanyak 3 orang dengan demikian Pegawai di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III. Dari sisi jumlah sudah cukup dengan langkah lebih mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing personil yang ada.

* + - * 1. Disamping pendidikan formal, Pegawai Kelurahan JogotrunanKecamatan Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural. data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**

**Pegawai OPD Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang**

**Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Diklat pim** | **Jumlah** |
| 1. | **I** | **0** |
| 2. | **II** | **0** |
| 3. | **III** | **0** |
| 4. | **IV** | **1** |
| **Jumlah** | **1** |

* + - * 1. Pegawai Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**

**Pegawai Kelurahn Jogotrunan Kecamatan Lumajang**

 **Berdasarkan Eselon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Eselon** | **Jumlah** |
| 1. | **II a** | **0** |
| 2. | **II b** | **0** |
| 3. | **III a** | **0** |
| 4. | **III b** | **0** |
| 5. | **IV a** | **1** |
| 6. | **IV b** | **2** |
| **Jumlah** | **3** |

* + - 1. **Perlengkapan**

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelurahan Jogotrunan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**KONDISI ASET KELURAHAN JOGOTRUNAN**

Secara keseluruhan kondisi aset yang dimiliki Kelurahan Jogotrunan perubahan dan perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA BARANG INVENTARIS** | **JENIS** | **JUMLAH** | **KONDISI** |
| **BAIK** | **RUSAK RINGAN** | **RUSAK BERAT** |
| 1 | Tanah Bangunan KantorKelurahan | Tanah Kantor KelurahanJogotrunan | 1 | √ |  |  |
| 2 | Tanah eks.bengkok Jogotrunan | Pasar Hewan | 1 | √ |  |  |
| 3 | Genset | Daimaru | 1 | √ |  |  |
| 4 | Sepeda Motor | Honda WIN, Honda Mega pro,Yamaha | 3 | √ |  |  |
| 5 | Scanner | FUJITSU | 5 | √ |  |  |
| 6 | Mesin Ketik | - | 6 | √ |  |  |
| 7 | Mesin Ketik | Brother | 7 | √ |  |  |
| 8 | Lemari Besi | - | 8 | √ |  |  |
| 9 | Rak Buku Besar | - | 9 | √ |  |  |
| 10 | Lemari Filling Cabinet 4 laci | - | 10 | √ |  |  |
| 11 | filling kabinet | brother | 1 |  | √ |  |
| 12 | Filing Kabinet | Brother | 1 | √ |  |  |
| 13 | Filing Kabinet | - | 1 |  | √ |  |
| 14 | brandkas | nasional | 1 | √ |  |  |
| 15 | Lemari kaca | - | 1 | √ |  |  |
| 16 | etalase | - | 1 | √ |  |  |
| 17 | Lemari Kayu | - | 5 | √ |  |  |
| 18 | Lemari Kayu | - | 2 |  |  | √ |
| 19 | Meja Kursi Tamu | - | 1 | √ |  |  |
| 20 | Meja Rapat | - | 2 | √ |  |  |
| 21 | Meja panjang | - | 1 | √ |  |  |
| 22 | Bangku Tunggu | - | 4 | √ |  |  |
| 23 | Meja Komputer | - | 1 | √ |  |  |
| 24 | Pemotong Rumput | Katana | 1 | √ |  |  |
| 25 | Televisi / TV | LG | 1 | √ |  |  |
| 26 | TV 32 " LCD | Polytron | 1 | √ |  |  |
| 27 | Sound System (Rapat) | Tens | 1 | √ |  |  |
| 28 | UPS | - | 3 |  |  | √ |
| 29 | Kamera Digital | - | 1 |  |  | √ |
| 30 | camera | canon | 1 | √ |  |  |
| 31 | Tangga alumunium 4 meter | - | 1 | √ |  |  |
| 32 | komputer E-Finnce | Lenovo | 1 | √ |  |  |
| 33 | Komputer | Dual Core2 | 1 |  |  | √ |
| 34 | Komputer | - | 1 |  |  | √ |
| 35 | Komputer P-III | Millenia | 1 |  |  | √ |
| 36 | Komputer P-IV | LG | 1 |  |  | √ |
| 37 | Komputer desktop | LG | 1 | √ |  |  |
| 38 | Laptop | Lenovo | 1 | √ |  |  |
| 39 | Printer Dot matrik | Epson | 1 | √ |  |  |
| 40 | printer | EPSON, Canon pixma, Canon iP2770 | 3 | √ |  |  |
| 41 | Printer | - | 1 |  |  | √ |
| 42 | Printer Dot Matrik / Epson | Epson LQ 2190 | 1 | √ |  |  |
| 43 | Printer / Canon | Canon MP 258 | 1 |  |  | √ |
| 44 | Meja Es.IV | - | 1 | √ |  |  |
| 45 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | - | 1 | √ |  |  |
| 46 | Meja Kerja Eselon IV | - | 1 | √ |  |  |
| 47 | Meja kerja pegawai | - | 5 | √ |  |  |
| 48 | Kursi Es.IV | - | 1 | √ |  |  |
| 49 | Kursi kerja pejabat eselon IV | Verona | 1 | √ |  |  |
| 50 | Kursi Kerja Eselon IV | - | 1 | √ |  |  |
| 51 | Komputer | Lenovo | 1 | √ |  |  |
| 52 | Printer laserjet | HP | 2 | √ |  |  |
| 53 | PC All in one | ACER | 1 | √ |  |  |
| 54 | Laptop | HP | 1 | √ |  |  |
| 55 | PC All in one | ASUS | 1 | √ |  |  |
| 56 | PC desktop | HP | 1 | √ |  |  |
| 57 | Pinter All in one | Brother | 1 | √ |  |  |
| 58 | Running Text |  | 1 | √ |  |  |
| 59 | Megaphone | - | 1 | √ |  |  |
| 60 | Sound system | - | 1 | √ |  |  |
| 61 | faksimile | panasonic | 1 | √ |  |  |
| 62 | Pompa Air (Water Pump) | Shimitsu | 1 | √ |  |  |
| 63 | Rak Telephone | - | 1 |  |  | √ |
| 64 | Papan Data | - | 8 |  |  | √ |
| 65 | Lemari Kayu | - | 3 | √ |  |  |
| 66 | Kursi (Besi) | - | 1 | √ |  |  |
| 67 | Kursi | Primer | 12 | √ |  |  |
| 68 | Kursi (Besi) | - | 3 | √ |  |  |
| 69 | Kursi (Kayu) | - | 1 | √ |  |  |
| 70 | Kursi plastik/ biru | - | 50 | √ |  |  |
| 71 | Kursi hijau/ plastik | - | 50 | √ |  |  |
| 72 | Kursi (Plastik) | - | 6 | √ |  |  |
| 73 | Meja Komputer | - | 1 | √ |  |  |
| 64 | Papan Data | - | 8 |  |  | √ |
| 65 | Lemari Kayu | - | 3 | √ |  |  |
| 66 | Kursi (Besi) | - | 1 | √ |  |  |
| 67 | Kursi | Primer | 12 | √ |  |  |
| 68 | Kursi (Besi) | - | 3 | √ |  |  |
| 69 | Kursi (Kayu) | - | 1 | √ |  |  |
| 70 | Kursi plastik/ biru | - | 50 | √ |  |  |
| 71 | Kursi hijau/ plastik | - | 50 | √ |  |  |
| 72 | Kursi (Plastik) | - | 6 | √ |  |  |
| 73 | Meja Komputer | - | 1 | √ |  |  |
| 74 | Umbul-Umbul | - | 10 |  | √ |  |
| 75 | Gordyn / Korden | - | 10 |  | √ |  |
| 76 | Tropi Kejuaraan | - | 22 |  |  | √ |
| 77 | Jam Dinding | - | 3 | √ |  |  |
| 78 | Jam Dinding | - | 1 |  |  | √ |
| 79 | Jam Dinding | Mirado | 1 |  |  | √ |
| 80 | Kipas Angin | iciphan | 1 |  |  | √ |
| 81 | Kipas Angin | - | 1 | √ |  |  |
| 82 | Gmbr. Presiden & Wapres | - | 2 | √ |  |  |
| 83 | Bendera / Petaka | - | 1 |  |  | √ |
| 84 | Meja Kerja Staf / Non Struk | - | 11 | √ |  |  |
| 85 | Meja Tamu / Zice | - | 2 | √ |  |  |
| 86 | Kursi Rapat | New Star | 2 |  | √ |  |
| 87 | Kursi Rapat | New Star | 8 | √ |  |  |
| 89 | Bangunan Pagar Kelurahan | Bangunan Pagar Kelurahan | 1 | √ |  |  |
| 90 | Bangunan Musholah | Bangunan Musholah | 1 | √ |  |  |
| 91 | Bangunan Balai Kelurahan | Bangunan Balai Kelurahan | 1 | √ |  |  |
| 92 | Bangunan Panti PKK | Bangunan Panti PKK | 1 | √ |  |  |
| 93 | Bangunan Gudang tutup permanen | Bangunan Gudang tutup permanen | 1 | √ |  |  |
| 94 | Bangunan Posyandu | Bangunan Posyandu | 1 | √ |  |  |
| 95 | Bangunan Lapangan BuluTangkis | Bangunan Lapangan Bulu Tangkis | 1 | √ |  |  |
| 96 | Bangunan BKD | Bangunan BKD | 1 | √ |  |  |
| 97 | Bangunan Rumah Penjaga | Bangunan Rumah Penjaga | 1 | √ |  |  |

## KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LUMAJANG

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan LumajangKabupaten Lumajang menyubutkan bahwa Kecamatan Lumajang adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Masyarakat, Sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan olehg Kecamatan Lumajang adalah penyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pelayanan di bidang Pelayanan Masyarakat ini di tunjukan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama diantara personel karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang maupun kerjasama lintas sektoral diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sementara Output pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang antara lain :

* + - 1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pelayanan di kawasan strategis daerah;
			2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menenngah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan Dokumen lain.
			3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (fesibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah;
			4. Penataan Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kawasan Srategis Daerah;
			5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pelayanan Masyarakat, berupa pendataan dan analisis kinerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum Pelayanan Masyarakat;
			6. Pelayanan Ketatausahaan Kecamatan Lumajang, berupa Pengelolaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lumajang, Pengelolaan Keuangan Kecamatan Lumajang, Pengelolaan Kepegawaian Kecamatan Lumajang, dan Ketatausahaan umum lainnya;

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel TC- 23**

|  |
| --- |
| **PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN LUMAJANG** |
| **KABUPATEN LUMAJANG** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun  | Realisasi Capaian Tahun  | Rasio Capaian pada Tahun |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|   | **TUJUAN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Nilai IKM  |   |   |   | tidak ada data | tidak ada data |  100  |  100  |  100  | tidak ada data | tidak ada data |  83,6  |  84  |  84  | tidak ada data | tidak ada data | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|   | **SASARAN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Nilai IKM Kecamatan |   |   |   | tidak ada data | tidak ada data | 100% | 100% | 100% | tidak ada data | tidak ada data |  83,6  |  84  |  84  | tidak ada data | tidak ada data | 83,60 | 84,00 | 84,00 |
| 2 | Presentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti |   |   |   | tidak ada data | tidak ada data | 100% | 100% | 100% | tidak ada data | tidak ada data | 98% | 97% | 92% | tidak ada data | tidak ada data | 0,98 | 0,97 | 0,92 |
| 3 | Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu |   |   |   | tidak ada data | tidak ada data | 100% | 100% | 100% | tidak ada data | tidak ada data | 98% | 97% | 92% | tidak ada data | tidak ada data | 0,98 | 0,97 | 0,92 |

**TC- 24**

****

* 1. **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LUMAJANG**

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis eksternal dan internal didahului dengan pengidentifikasian kekuatan / strenghts ( S ), kelemahan / weaknessess ( W ), peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang dimiliki Kecamatan Lumajang berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strenghts ( S ) dan kelemahan / weaknees ( W ) yang dimiliki Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

* **K e k u a t a n / S t r e n g h t s ( S )**
1. Kuantitas Sumberdaya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
* **K e l e m a h a n / W e a k n e s s ( W )**
1. Belum sesuainya kualitas SDM dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas - tugas.

Kondisi eksternal terdiri dari peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang di hadapi oleh Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

* **P e l u a n g / O p p o r t u n i t i e s ( O )**
1. Dilakukannya reviu RPJM serta ketentuan lainnya sebagai pedoman reviu Renstra OPD.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal ( kursus / pelatihan )
* **A n c a m a n / T h r e a t s ( T )**
1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal.
2. Terbatasnya kewenangan Camata dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan.
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat.

Berdasarkan faktor - faktor internal dan eksternal yang telah terindentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal. Strategi - strategi yang didsusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut :

* 1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (S+O)
	2. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (W+O)
	3. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan (S+T)
	4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah / mengatasi ancaman (W+T)
	5. **Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**🡪 **Mengnterasikan Gender Secara Tersirat Dan Terusat Dalam Visi Misi , Opd Yang Mengacu Pada Visi Misi Kepala Daerah Yang Tertuang Dalam Rpjmd**

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur, Berdaya Saing. dan Bermartabat”.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar akan di tempuh melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Sebagai OrganisasiPerangkat Daerahyang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasianproses perencanaanpembangunan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajangturut bertanggung- jawabdalammewujudkanke tiga misipembangunantersebut.Disampingitu,eksistensi. Misi yang ke tiga

Kecamatan Lumajangsebagai salahsatuOPDpendukung kinerjaBupati dan Wakil Bupatiterpilih,merupakanbagian integraldiantara beberapaOPDyang mendukung terealisasinyamisiyang ke 3 (tiga),“ ***yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanaan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan***”. Peningkatantata kelola pemerintahanyang baikdanbersihmemilikitolokukurindeksreformasibirokrasi,yang manasasarannyaadalahkualitas pelayanan Kecamatan lumajang yang meningkat.Peningkataniniditandai dengan meningkatnyanilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuanganpemerintahdaerahyang wajartanpapengecualian. Dalamkonteksini maka peningkatankualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sector, serta penelitiandanpengembanganuntukmendoronginovasidaerahmerupakanfactor kunci tercapainyamisi tersebut.

Selain misiyang ketiga, Kecamatan Lumajangberperanuntuk pencapaiansetiap misiyang ingin dicapaiditingkatdaerahdalamlima tahun kedepan :

***Misi Pertama.*** : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkelanjutan. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan serta kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan.

***Misi Kedua* :** Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing meleluli pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelnjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatKabupaten Lumajang dengansasaranmenurunya angka kemiskinan, serta meningkatnya keberdayaandanketahananpanganmasyarakat. Penurunankemiskinan masyarakatditempuhdenganstrategipeningkatan perlindungandanjaminan social, peningkatan advokasidan rehabilitasisocial,dan peningkatan data, informasidan pemberdayaan social.

***Misi Ketiga :*** Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan bertujuan untuk mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang diukur berdasarkan penerapan SPM urusan yang merupakan kewenangan Kecamatan Lumajang yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataan Ruang dan Urusan. Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenagan dari Kecamatan Lumajangmeliputi :

1. Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakaan penerapannya dengan strategi yaitu Melakukan kajian dan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi sesuai dengan RTRW
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dengan strategi meliputi :
3. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas dan berkelanjutan
4. Menyediakan data statistik daerah yang akurat
5. Mengembangkan sistem pengelola database yang terintegrasi
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan

## Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur🡪 cari bagian dari renstra bappeda jatim dan bappenas yag terkait dengan PUG-PPRG

Telaah rencana strategis kementerian dan Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Bappeda berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

* 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi KPPN/Bappenas adalah ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” dengan misi meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
2. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
3. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
7. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan meliputi -🡪 termasuk perencanaan pembangunan yang responsif gender

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melaluipenataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal sebagaimana berikut :🡪 strategi PUG bisa dimasukan

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
	1. Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum dan permukiman diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Adapun beberapa misi dari Kementerian PU untuk mencapai visi tersebut yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan agar tercipta kesinergisan pelaksanaan pembangunan antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.

Arah kebijakan Kementerian PU dalam lima tahu kedepan menekankan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap; pengembangan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian; pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

* 1. Bappeda Provinsi Jawa Timur

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam periode 2009-2014 ke depan secara umum untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan.

Visi Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2019-2023 yaitu Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif Dan Bertanggungjawab diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. Adapun upaya untuk mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan mengarahkan kepada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, pemantapan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

* 1. RPJP Kabupaten Lumajang

Visi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya Kabupaten Lumajang yang makmur, sejahtera dan bermartabat.Perwujudan pembangunan dalam RPJPD inipun diarahkan kepada pengembangan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah secara menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai visi adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berakhlak, dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang berkualitas berlandaskan prinsip-prinsip good governance, mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh berbasis pertanian, pariwisata, dan industri, meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi system perkotaan, System pedesaan, system jaringan transportasi darat, system jaringan transportasi laut, system jaringan telekomunikasi, system jaringan energi, system jaringan sumberdaya air dan system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

**3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | Penetapan Isu PD (T-B.35) | Tabel T-C.25 |
|  Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | Masalah pokok | Masalah | Akar Masalah | Tujuan | Sasaran |
|
|   |   |   |   | - | - | - | - | - |
| “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat” | Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) | Meningkatkan Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya kepuasan masyarakat | Masih belum Optimal Pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat  | Sarana pelayanan kependudukan kurang memadai  | Blangko kependudukan yang masih terbatas | Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa |
|   |   |   |   |   |   | Kualitas aparatur pelayanan masih terbatas |   |   |
|   |   |   |   |   | Kesadaran masyarakat untuk pengurusan kependudukan masih relatif rendah | Masyarakat belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan |   |   |
|   |   |   |   |   | Masyarakat belum paham tentang prosedur / alur persyaratan pelayanan umum kecamatan |   |   |
|   |   |   |   |   | Kurangnya Jumlah Desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | Kurangnya pemahaman Aparatur Desa tentang perundang-undangan aturan Administrasi Pemerintah Desa |   |   |
|   |   |   |   |   | Kurangnya Kapasitas Sumber daya Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa |   |
|   |   |   |   |   | Kurangnya koordinasi kinerja dengan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, kelurahan serta Lintas sektor Kecamatan | Aparatur kecamatan dan desa masih belum paham tupoksi |   |   |

**4.1 Tujuan dansasaranjangka menengahKecamatan Lumajang🡪 bisa saja dimasukan tujuan dan sasaran pembangunan gender sesuai tusi Kecamatan Lumajang**

Tujuan dan sasaran jangkamenengahKecamatan Lumajang dipresentasikandalamtabel3.1sebagaimana berikutini:

**Tabel T-C. 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |
| --- |
|  |
| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target |
| 2019 | 20120 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | I-T1 |   |   |   |   |   |
| Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah |   | Nilai IKM |  86,00  |  87,00  |  88,00  |  89,00  | 90,00  |
|   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | Nilai IKM Kecamatan |  86,32  |  86,32  |  86,40  |  86,45  | 86,50  |
|   |   | Prosentase Desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|   |   | Prosentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |

Tujuan jangkamenengahKecamatan Lumajangsecaraumum adalahmeningkatkankinerja kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Strategidankebijakandalam RenstraKecamatan Lumajangadalahuntukmencapaitujuandansasaran jangka menengah Kecamatan Lumajangyang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritasdalam rancanganRPJMD.StrategidankebijakanjangkamenengahKecamatan LumajangmenunjukkanbagaimanacaraKecamatan Lumajangmencapaitujuan,sasaran jangkamenengahKecamatan Lumajangdan targetkinerja hasil(outcome)programprioritasRPJMDyang menjaditugasdan fungsiKecamatan Lumajang.

Strategi dankebijakan dalam Renstra Kecamatan Lumajangselanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kecamatan Lumajang bagisetiap programprioritas RPJMDyang menjaditugasdan fungsiKecamatan Lumajang.

Strategi dan arah kebijakanmerupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Lumajangmencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategicjugamendukung program/kegiatanyang dapatmenciptakanlayanan masyarakat yangbaik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerjadan kapasitasbirokrasi, system manajemen danpemenfaatan teknologi informasi.

StrategidanarahkebijakanyangdipilihKecamatan Lumajanguntukmencapai tujuandansasaran jangka menengah (Renstra)diselaraskan dengan strategidan kebijakan RPJMDKabupaten Lumajang.

Denganberpedomanpadatujuandansasarantersebutdiatas,makauntukmencapaiannya telah dipilih beberapa strategidan arah kebijakan sebagaiberikut:

**Tabel T-C 26**

**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | T-C. 26 |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|
|   |   | - | - |
| Meningkatkan Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya kepuasan masyarakat | Meningkatkan sarana pelayanan kependudukan yang memadai | Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan keterbatasan blanko kependudukan |
|   |
|   | Meningkatan Kapasitas Aparatur pelayanan |
|   | Meningkatkan pemenuhan sarana pendukung pelayanan |
| Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. |
|   | Meningkatkan Publikasi media secara berkala tentang pemahaman masyarakat tentang alur standart pelayanan umum kecamatan |
| Meningkatkan Jumlah Desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | Meningfkatkan Pemahaman tentang perundang-undangan aturan Administrasi Pemerintah Desa |
| Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan Desa  |
| Meningkatkan koordinasi kinerja dengan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, kelurahan serta Lintas sektor Kecamatan | Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan desa agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi perundang-undangan |

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan LumajangKabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan LumajangKabupaten Lumajang tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel TC - 27.

**TC – 27**

****

****

****

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

|  |
| --- |
| **TC 28 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Nilai IKM  | 85,25 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 2 | Nilai IKM Kecamatan | 86,32 | 86,32 | 86,32 | 86,40 | 86,45 | 86,50 | 86,50 |
| 3 | Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 4 | Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |

**Tabel T-C 28**

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan paskah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

RenstraKecamatan Lumajang Kabupaten Lumajangperiode2019-2023adalahpanduanpelaksanaan tugas pokok danfungsiBappedaKabupaten Lumajang untuk 5(lima)tahunkedepan.Keberhasilan pelaksanaanRenstra ini sangatditentukanolehkesiapankelembagaan,ketatalaksanaan,SDM dan sumberpendanaannyaserta komitmensemuapimpinandanstafKecamatan LumajangKabupaten Lumajang.Selain itu,untuk menjaminkeberhasilanpelaksanaanRenstraperiode 2019-2023,setiaptahunakan dilakukanevaluasi.Apabiladiperlukan,dapatdilakukanperubahan/revisimuatan Renstra Kecamatan LumajangKabupaten Lumajangtermasuk indikator-indikatorkinerjanyayangdilaksanakansesuaidengan mekanisme yangberlaku dan tanpa mengubah tujuanKecamatan LumajangKabupaten Lumajang.

RenstraKecamatan LumajangKabupaten LumajangperiodeKabupaten Lumajang harusdijadikanacuankerja bagiunit- unitkerjadilingkunganKecamatan LumajangKabupaten Lumajang sesuaidenganpokok danfungsinya masing-masing.Diharapkansemuaunitkerja dapat melaksanakannyadenganakuntabel serta senantiasaberorientasipadapeningkatankinerja (betterperformance) lembaga,unitkerjadan kinerjapegawai.

Lumajang, 22 April 2019

 CAMAT LUMAJANG

**ABDUL BASAR, SH**

 NIP. 19621010 198503 1 026